



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 42/Pid.C/2023/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara :

N a m a : **Sujatmiko**;
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/Tgl.Lahir : 39 Tahun / 12 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Belah Gang Amuntai RT.055
Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak pernah dihukum;
Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**Hakim;
N a m a : **EVI WIJANARKO, S.H.**Panitera Pengganti;

Setelah membaca laporan kejadian yang diajukan oleh penyidik Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 4 Oktober 2023,
Nomor : P-1057/POLPP/PPHD.2/100.3/10/2023;

- Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;
- Keterangan saksi – saksi yaitu :
 - Bambang Irawan**;
 - Sasri Rais Noor**;

Hal 1 dari 3 Putusan Nomor 42/Pid.C/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan operasi kepatuhan Penindakan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 September 2023 dan 29 September 2023 sekitar pukul 16.00 – 18.00 WITA melakukan Operasi Kepatuhan Penindakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bersama instansi terkait maupun instansi vertikal dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut terhadap masyarakat yang berjualan di fasilitas umum yaitu pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berjualan di atas Parit/Gorong-gorong, Trotoar dan Kantong Parkir tanpa ada izin resmi dari pemerintah daerah yang beralamat di Jalan Maduningrat dan Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- d. Keterangan lebih lanjut, Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan kepadanya ;
- e. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
- KTP;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula agar membayar Biaya Perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor 42/Pid.C/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Sujatmiko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum Daerah**";
2. Menghukum **Terdakwa Sujatmiko** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - KTP;

Dikembalikan kepada Sdr. **Sujatmiko**;

4. Membebankan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023** oleh kami **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2023** oleh Hakim tersebut dibantu oleh **EVI WIJANARKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AWANG M. INDRAWARMAN M, S.Sos**, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dengan dihadiri oleh **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

EVI WIJANARKO, S.H

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Hal 3 dari 3 Putusan Nomor 42/Pid.C/2023/PN Trg